



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 7 TAHUN 2021**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 415, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 415);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN
Bagian Kesatu
Pembentukan
Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas dalam penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru atau pamong belajar yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan Pendidikan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - c. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Kepala Satuan Pendidikan
Pasal 5

- (1) Kepala Satuan Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan pendidikan sekolah dasar negeri sebagai jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang menjadi kewenangannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan teknis pelaksanaan pengelolaan sekolah dasar negeri;

- b. pelaksanaan teknis pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan sekolah dasar negeri;
 - d. pelaksanaan administrasi satuan pendidikan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana kegiatan satuan pendidikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
 - c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan satuan pendidikan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan satuan pendidikan;
 - g. mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sekolah dasar negeri;
 - h. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan sekolah dasar negeri yang meliputi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan proses kegiatan belajar mengajar;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan administrasi kegiatan belajar mengajar;
 - k. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan guru, tenaga fungsional kependidikan, tenaga fungsional lainnya, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat;
 - l. mengkoordinasikan dan merumuskan kebijakan terkait pelaksanaan administrasi dan proses belajar mengajar;
 - m. mengoordinasikan dan menata administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kesiswaan, ketenagaan, keuangan, kurikulum, serta sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pendidikan;
 - n. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - o. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerjasama dengan instansi terkait dan masyarakat;
 - p. mengoordinasikan dan mengatur pelaksanaan kegiatan dan bimbingan di luar jam sekolah;
 - q. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis pengelolaan sekolah dasar negeri;
 - r. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan;
 - s. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - t. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Satuan Pendidikan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

Kepala Satuan Pendidikan selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga melaksanakan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan urusan ketatausahaan atau dapat mengusulkan pejabat fungsional guru atau tenaga kependidikan lainnya untuk melaksanakan urusan ketatausahaan sekolah dasar negeri.

BAB V JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b yaitu jabatan fungsional yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat fungsional pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PELAKSANA

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c yaitu jabatan pelaksana yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat pelaksana pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Pendidikan, Pejabat Fungsional, Pejabat Pelaksana dan seluruh personil dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hirarki, koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efesiensi.
- (2) Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan organisasinya.
- (3) Kepala Satuan Pendidikan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Satuan Pendidikan dan seluruh personil dalam lingkungan satuan pendidikan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (7) Setiap laporan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6), diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis satuan pendidikan.
- (8) Kepala Satuan Pendidikan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

- (9) Kepala Satuan Pendidikan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah atau swasta terkait, dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi satuan pendidikan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 10

Pembiayaan untuk mendukung satuan pendidikan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 11

Pejabat Fungsional dan seluruh personil pada UPT Sekolah Dasar berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 339) tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat pada UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2018 Nomor 339) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,


MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2021 NOMOR 558

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. UPT SDN Benteng Selatan No. 1 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 17 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. UPT SDN Batangmata No. 2 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. UPT SDN Padang No. 3 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Poros Bandara H. Aroeppala Km. 10 Desa Bontosunggu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
4. UPT SDN Tangnga-Tangnga No. 4 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tangnga-tangnga Desa Batang Kec. Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
5. UPT SDN Bitombang No. 5 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bitombang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
6. UPT SDN Kahu-Kahu No. 6 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kahu-Kahu Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. UPT SDN Lambongan No. 7 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambongan Desa Bontona Saluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
8. UPT SDN Silolo No. 8 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Silolo Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
9. UPT SDN Tile-Tile No. 9 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tile-tile Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
10. UPT SDN Kohala No. 10 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Kohala Desa Kohala Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
11. UPT SDN Parak No. 11 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parak Utara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
12. UPT SDI Ujung No. 12 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balla Bulu Desa Bonto Jati Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
13. UPT SDI Ujung Jampea No. 13 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jampea Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
14. UPT SDN Binanga Benteng No. 14 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanga Benteng Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
15. UPT SDN Tongke-Tongke No. 15 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tongke-Tongke Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
16. UPT SDN Lembang Bau No. 16 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Bau Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
17. UPT SDN Bontobuki No. 17 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baje' Desa Buki Timur Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
18. UPT SDN Onemalangka No. 18 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onemalangka Desa Bonea Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
19. UPT SDN Benteng Selatan No. 19 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. S. Parman No. 22 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;

20. UPT SDN Barangka No. 20 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalaroi Desa Tamalanrea Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
21. UPT SDN Palembang No. 21 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Palembang Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
22. UPT SDN Bonelohe No. 22 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelohe Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
23. UPT SDN Tamalate No. 23 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tamalate Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
24. UPT SDN Tabang No. 24 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Tien Soeharto No. 69 Bo'dia Tabang Baru Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
25. UPT SDN Gantarang Keke No. 25 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gantarang Keke Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
26. UPT SDN Barat Lambongan No. 26 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barat Lambongan Desa Barat Lambongan Kecamatan Bontomantene Kabupaten Kepulauan Selayar;
27. UPT SDN Cinimabela No. 27 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Cinimabela Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
28. UPT SDN Kaburu No. 28 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kaburu Desa Kaburu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
29. UPT SDN Tonjo No. 29 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tonjo Desa Kayubau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
30. UPT SDN Reaiya No. 30 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Reaiya Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
31. UPT SDN Barang-Barang No. 31 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barang-barang Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
32. UPT SDN Bonerate No. 32 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonerate Desa Majapahit Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
33. UPT SDN Rajuni No. 33 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
34. UPT SDN Bahuluang No. 34 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bahuluang Desa Khusus Bahuluang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
35. UPT SDN Tenro No. 35 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
36. UPT SDN Gusung No. 36 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gusung Timur Desa Bontolebang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
37. UPT SDN Pulo Pasi No. 37 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Pasi Desa Menara Indah Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
38. UPT SDN Labuang Marege No. 38 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Marege Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
39. UPT SDN Dodak No. 39 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dodak Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
40. UPT SDN Labuang Mangatti No. 40 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Mangatti Desa Labuang Pamajang Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
41. UPT SDN Parumaang No. 41 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parang Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
42. UPT SDN Bonelambere Jampea No. 42 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Desa Lembang Baji Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
43. UPT SDN Lembongan No. 43 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembongan Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
44. UPT SDN Baruia No. 44 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baruia Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
45. UPT SDN Unjuruiya No. 45 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Unjuruiya Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
46. UPT SDN Bonelambere Kayuadi No. 46 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bonelambere Kayuadi Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;

47. UPT SDN Latokdok No. 47 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latokdok Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
48. UPT SDN Polassi No. 48 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polassi Desa Polassi Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
49. UPT SDN Lembangia No. 49 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembangia Desa Patikarya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
50. UPT SDN Bontolipang No. 50 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontolipang Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
51. UPT SDI Mare-Mare No. 51 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Mare-Mare Desa Mare-mare Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
52. UPT SDN Laiyolo No. 52 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Laiyolo Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
53. UPT SDI Polebunging No. 53 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Polebunging Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
54. UPT SDI Bontomarannu No. 54 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontomarannu Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
55. UPT SDI Tinggisila No. 55 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pengga Desa Pamatata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
56. UPT SDN Benteng Jamea No. 56 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jamea Karama Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
57. UPT SDI Benteng Jamea No. 57 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jamea Karama Desa Kembang Ragi Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
58. UPT SDI Benteng No. 58 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. R.A. Kartini No. 12 Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
59. UPT SDN Benteng Utara No. 59 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 16 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
60. UPT SDN Benteng Selatan No. 60 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 19 Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
61. UPT SDI Benteng Utara No. 61 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Pahlawan No. 170 Kelurahan Benteng Utara Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
62. UPT SDI Benteng No. 62 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Jend. Sudirman Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
63. UPT SDI Barugaiya No. 63 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barugaia Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
64. UPT SDI Onto No. 64 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onto Sapo Desa Onto Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
65. UPT SDI Bonto-Bonto No. 65 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Kelurahan Batangmata Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
66. UPT SDI Pagarangan No. 66 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pagarangan Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
67. UPT SDN Pariangan No. 67 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pariangan Selatan Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
68. UPT SDN Jinato No. 68 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jinato Desa Jinato Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
69. UPT SDI Pasitallu Timur No. 69 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Timur Desa Khusus Pasitallu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
70. UPT SDN Ujung Jamea No. 70 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ujung Jamea Desa Bontobulaeng Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
71. UPTD SDI Paoiya No. 71 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Paoiya Manarai Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
72. UPT SDI Todakke No. 72 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Todakke Desa Bontonasaluk Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;

73. UPT SDI Batangmata Sapo No. 73 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Batangmata Sapo Kelurahan Batangmata Sapo Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
74. UPT SDI Tombangangia No. 74 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tombangangia Desa Lantibongang Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
75. UPT SDI Kayuadi No. 75 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuadi Desa Kayuadi Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
76. UPT SDI Lembang Matene No. 76 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Matene Desa Jambuiya Kecamatan Bontomanai;
77. UPT SDI Buhung No. 77 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buhung Desa Kayu Bau Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
78. UPT SDI Lebo No. 78 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lebo Desa Laiyolo Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
79. UPT SDI Labuang Pakangkang No. 79 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Labuang Pakangkang Desa Maminasa Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
80. UPT SDI Tanabau No. 80 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanabau Desa Bontotangnga Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
81. UPT SDI Kolo-Kolo No. 81 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kolo-Kolo Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
82. UPT SDI Matalalang No. 82 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
83. UPT SDI Lembang Jaya No. 83 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lembang Jaya Desa Patilereng Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
84. UPT SDI Garaupa No. 84 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garaupa Desa Garaupa Raya Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
85. UPT SDI Bonerate No. 85 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Majapahit No. 312 Desa Bonerate Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
86. UPT SDI Bonelambere No. 86 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Binanganipa Desa Bonto Saile Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
87. UPT SDI Latondu No. 87 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Latondu Timur Desa Latondu Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
88. UPT SDI Bonea Utara No. 88 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Boneapara Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
89. UPT SDI Barro No. 89 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barro Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
90. UPT SDI Tanabau Tenro No. 90 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tanabau Tenro Desa Bontolempangan Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
91. UPT SDI Borong-Borong No. 91 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Borong-Borong Desa Mekar Indah Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
92. UPT SDI Buranga No. 92 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Buranga Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
93. UPT SDI Kayuanging No. 93 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayuanging Desa Massungke Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
94. UPT SDI Mare No. 94 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dusun Mare Desa Ujung Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
95. UPT SDI Tarupa No. 95 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tarupa Desa Tarupa Kecamatan Taka Bonertae Kabupaten Kepulauan Selayar;
96. UPT SDI Kalebonto No. 96 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kalebonto Desa Kalepadang Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
97. UPT SDI Baturapa No. 97 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Baturapa Desa Polebunging Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
98. UPT SDI Gollek No. 98 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Gollek Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
99. UPT SDI Paradaiya No. 99 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Paradaiya Desa Bontomarannu Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
100. UPT SDI Teko No. 100 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Teko Desa Bontokoraang Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
101. UPT SDI Laloasa No. 101 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Laloasa Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;

102. UPT SDI Dallemambua No.102 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Dallemambua Desa Bonea Timur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar;
103. UPT SDN Maja-Maja No.103 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jammeng Desa Laiyolo Baru Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
104. UPT SDI Ballabulo No.104 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Ballabulo Desa Harapan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
105. UPT SDI Karumpa Barat No.105 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Barat Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
106. UPT SDI Karumpa Timur No. 106 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Karumpa Timur Desa Karumpa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
107. UPT SDI Limbo No. 107 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Limbo Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
108. UPT SDI Kampung Tangnga No. 108 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kampung Tangnga Desa Teluk Kampe Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
109. UPT SDI Pulo Bembe No. 109 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pulo Bembe Desa Tanamalala Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Kepulauan Selayar;
110. UPT SDI Garassi No. 110 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Garassi Desa Bontobaru Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
111. UPT SDI Erelompa No. 111 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Erelompa Desa Bontomalling Kecamatan Pasimasunggu Timur Kabupaten Kepulauan Selayar;
112. UPT SDI Benteng Timur No. 112 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Hamang DM. Kelurahan Benteng Selatan Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar;
113. UPT SDI Rea-Rea No. 113 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rea-rea Kelurahan Putabangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
114. UPT SDI Guang Malimbu No.114 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kayu Panda Desa Binanga Sombaiya Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
115. UPT SDI Lamantu No. 115 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tunggua Lamantu Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
116. UPT SDI Timoro No. 116 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Timoro Desa Nyiur Indah Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
117. UPT SDI Rajuni Bakka No. 117 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Rajuni Desa Rajuni Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
118. UPT SDI Pasitallu Timur No.118 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Pasitallu Tengah Desa Tambuna Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
119. UPT SDI Bangko No.119 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bangko Desa Batang Kecamatan Taka Bonerate Kabupaten Kepulauan Selayar;
120. UPT SDI Liaganda No.120 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Liaganda Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
121. UPT SDN Appatanah No.121 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Appatanah Desa Appatanah Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
122. UPT SDI Tambolongan Barat No. 122 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Barat Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
123. UPT SDN Bontodataru No. 123 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontodataru Desa Lalang Bata Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
124. UPT SDI Tambolongan Timur No. 124 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tambolongan Timuir Desa Tambolongan Kecamatan Bontosikuyu Kabupaten Kepulauan Selayar;
125. UPT SDN Parangia No. 125 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Parangia Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
126. UPT SDN Tajuia No. 126 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tajuia Desa Bungaiya Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar;
127. UPT SDI Kawawu No. 127 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kawawu Desa Garaupa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
128. UPT SDN Pulo Madu No. 128 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Onesatonda Desa Pulo Madu Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;

129. UPT SDI Babussalam No. 129 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Jl. Poros Bandara H. Aroeppala KM. 5 Passanderang Matalalang Kelurahan Bontobangun Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
130. UPT SDI Tadu No. 130 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Tadu Desa Lembang Matene Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
131. UPT SDI Barumbung No. 131 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Barumbung Desa Kalaotoa Kecamatan Pasilambena Kabupaten Kepulauan Selayar;
132. UPT SDI Miantuu No.132 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Miantuu Desa Lamantu Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
133. UPT SDI Benteng Jauh No. 133 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Benteng Jauh Desa Batu Bingkung Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
134. UPT SDI Kembangmiati No. 134 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Kembangmiati Desa Komba-komba Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
135. UPT SDI Sambali No. 135 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Sambali Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
136. UPT SDN Lambego No. 136 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Lambego Desa Lambego Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar;
137. UPT SDN Bontonumpa No. 137 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Bontonumpa Desa Buki Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar;
138. UPT SDN Balang Butung No. 138 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Balang Butung Desa Balang Butung Kecamatan Buki Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
139. UPT SDN Siloka No. 139 Kepulauan Selayar, berkedudukan di Siloka Desa Bonea Makmur Kecamatan Bontomanai Kabupaten Kepulauan Selayar.

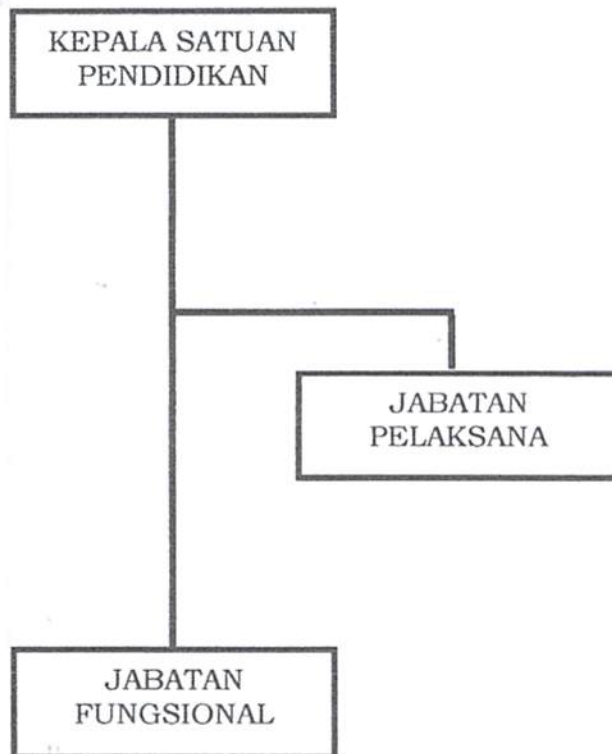
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH DASAR NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,


MUH. BASLI ALI